

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NAGEKEO NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN NAGEKEO
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 54/PP.07-BA/5316/3/2026 tentang Kesalahan Penulisan Jumlah Pemilih Perempuan pada Berita Acara Nomor 51/PP.07-BA/5316/3/2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Nagekeo Triwulan Kedua Tahun 2026, tanggal 7 Juli 2026, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo telah melaksanakan Rapat Pleno mengenai Kesalahan Penulisan Jumlah Pemilih Perempuan yang ditetapkan pada Berita Acara KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 51/PP.07-BA/5316/3/2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Nagekeo Triwulan Kedua Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo telah menyatakan terdapat kesalahan penulisan jumlah pemilih perempuan yang semula 64.984, sebenarnya 63.984. Hal ini terjadi karena kekeliruan penulisan angka;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Nagekeo Triwulan Kedua Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 54, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
 5. Berita Acara Nomor 54/PP.07-BA/5316/3/2026 tentang Kesalahan Penulisan Jumlah Pemilih Perempuan pada Berita Acara Nomor 51/PP.07-BA/5316/3/2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Nagekeo Triwulan Kedua Tahun 2026;
 6. Berita Acara Nomor 56/PP.07-BA/5316/3/2026 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Nagekeo Triwulan Kedua Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI

DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN
NAGEKEO TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026.

- KESATU : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Nagekeo Triwulan Kedua Tahun 2026 pada konsiderans Menimbang huruf b sesuai dengan Berita Acara Nomor 54/PP.07-BA/5316/3/2026 tentang Kesalahan Penulisan Jumlah Pemilih Perempuan pada Berita Acara Nomor 51/PP.07-BA/5316/3/2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Nagekeo Triwulan Kedua Tahun 2026.
- KEDUA : Ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Nagekeo Triwulan Kedua Tahun 2026 yang tidak diubah dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 9 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FRANSISKUS HUBER WASO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Klemensius Diba Karo